



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0333) 886883
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 421.8/354/PAUD/412.40/VI/2011

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

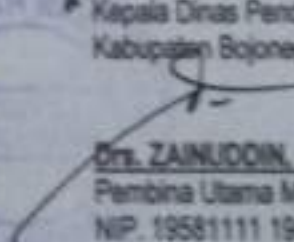
- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK DS.PANUNGGALAN KEC.SUGIHWARAS
Sebagai Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : POS PAUD " TUNAS HARAPAN "
Nomor : 01 / PKK / VI / 2011
Tanggal : 11 JULI 2011
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan
perpanjangan ijin operasional.
b. Bahwa perpanjangan ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas
ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
2. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Perppes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 2-10 - 2014
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian
Pendidikan Nasional
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : POS PAUD " TUNAS HARAPAN "
Alamat : DS.PANUNGGALAN KEC.SUGIHWARAS
Jenis Pendidikan : POS PAUD
Nama Pengelola Lembaga : SRI MURYANI
Organisasi Penyelenggara : P K K
- Kedua : Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal
22 JULI 2011 sd 21 JULI 2016
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi
fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 22-07-2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro


Drs. ZAINUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581111 198603 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 800 / L-45-1 / 412.40 / 2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK DS. PANUNGGALAN KEC. SUGIHWARAS
Selaku Pimpinan/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : POS PAUD " TUNAS HARAPAN "
Tahun Berdiri : 2009
No. SK Izin Pendirian : 421.9/267.PAUD/412.40/VII/2009
Nomor Surat : 04/PP.THV/2016
Tanggal Surat : 20 JUNI 2016

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Pendirian satuan PAUD.
b. Bahwa Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan Izin Pendirian Satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif
7. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD
8. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
10. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : POS PAUD " TUNAS HARAPAN "
Alamat : DS. PANUNGGALAN KEC. SUGIHWARAS
Jenis Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Organisasi Penyelenggara : PKK

Kedua : Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya Pencabutan Izin

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan Tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Pencabutan izin pendirian Satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan Kegiatan layanan PAUD atau Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 31 Agustus 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



BIG HANAFLI MM
Pembina Utama Muda
NIP.19641101 198903 1 014